

**Kepada Yth.**

Bapak Pj. Gubernur Provinsi Jawa Tengah

Bapak. Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M

Melalui Laport Gubernur

Di Tempat

**perihal:** Pengaduan Terkait Jalan yang Belum Diperbaiki oleh Pemerintah Desa Sejak Tahun 2021 sampai dengan November 2024;

Dengan hormat,

Melalui Surat ini, saya ingin menyampaikan pengaduan terkait kondisi jalan Kleben, Kelurahan Desa Gembongkulon, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal yang sampai dengan saat ini belum diperbaiki oleh pemerintah desa. Kondisi jalan tersebut sangat membahayakan bagi pengguna jalan, terutama anak-anak sekolah, pengendara sepeda motor, dan kendaraan lainnya. Jalan yang rusak tersebut sudah menyebabkan kecelakaan beberapa kali, dan berpotensi menambah risiko kecelakaan lebih lanjut jika tidak segera diperbaiki;

Berdasarkan pengamatan saya, seharusnya pemerintah desa memiliki kewajiban untuk memastikan infrastruktur jalan yang ada dalam kondisi layak dan aman bagi masyarakat, sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik, yaitu **akuntabilitas**, **transparansi**, dan **responsif terhadap kebutuhan masyarakat**. Namun, hingga kini perbaikan jalan tersebut belum juga dilakukan;

Oleh karena itu, kami sebagai warga meminta kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini Pemerintah Provinsi melalui **Laport Gubernur**, untuk menindaklanjuti dan meminta klarifikasi dari pihak pemerintah desa terkait hal ini, serta memastikan agar perbaikan jalan segera dilaksanakan;

Saya sertakan bukti dukung sesuai dengan google street view perkembangan dari tahun 2021 sampai dengan November tahun 2024 belum ada perbaikan



Google Street View Jalan Kleben September 2021



Google Street View Jalan Kleben Oktober 2023



Google Street View Jalan Kleben Mei 2024

Untuk URL Google Street View: <https://maps.app.goo.gl/nE14WN6fvEqinZXp6>

#### **Dasar Hukum:**

##### **1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;**

Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 86 Ayat (1) mengatur bahwa desa berhak untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa, termasuk jalan. Jika perbaikan tidak dilakukan dalam waktu yang wajar, ini dapat menunjukkan kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang harus segera dipertanggungjawabkan oleh pihak pemerintah desa.

##### **2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;**

Pasal 12 menyebutkan bahwa salah satu kewajiban pemerintah desa adalah memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, yang termasuk di dalamnya adalah penyediaan infrastruktur jalan yang aman dan layak. Jika pemerintah desa atau pemerintah daerah tidak dapat memenuhi kewajiban ini dalam waktu yang wajar, ini dapat menjadi dasar untuk pengaduan atau tuntutan.

**3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;**

Pasal 3 mengatur bahwa pemerintah desa harus melaksanakan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, yang merupakan bagian dari kewajiban pemerintah desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

Dengan demikian, saya memohon agar pengaduan ini dapat segera diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang ada, agar jalan tersebut dapat segera diperbaiki demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat;